

Pengaruh *Intangible Asset* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Moderasi

The Effect of Intangible Assets and Profitability on Tax Avoidance with Transfer Pricing as a Moderating Variable

Ade Bagus Aditya¹, Tutty Nuryati², Elia Rossa³, Dewi Puspaningtyas Faeni⁴,
Sumarno Manrejo⁵

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202010315049@mhs.ubharajaya.ac.id¹, tutty.nuryati@dsn.ubharajaya.ac.id²,
elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id³, dewi.puspaningtyas@dsn.ubharajaya.ac.id⁴,
sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id⁵

Abstract

The aim of this research is to analyze theories explaining intangible assets, profitability, and transfer pricing in relation to tax avoidance. This study employs a quantitative approach through a literature review method. It presents the theoretical foundation, other explanatory variables, and findings from previous research. The research is grounded in agency theory and stakeholder theory. The supporting variables influencing tax avoidance consist of intangible assets and profitability, with transfer pricing serving as a moderating variable. The results indicate the influence of intangible assets and profitability on tax avoidance, as well as the moderating effect of transfer pricing on the relationship between intangible assets, profitability, and tax avoidance. This study aims to provide insights into understanding the observed phenomena.

Keywords: *Intangible Assets, Profitability, Tax Avoidance, Transfer Pricing*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis teori yang menjelaskan *intangible asset*, profitabilitas, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode *literature review*. Penelitian ini menyajikan landasan teori, variabel penjelas lain, dan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini dilandasi teori agensi dan teori *stakeholder*. Variabel pendukung yang mempengaruhi *tax avoidance* terdiri dari *intangible asset* dan profitabilitas serta *transfer pricing* sebagai variabel moderasi. Hasil ini menunjukkan pengaruh *intangible asset* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* serta pengaruh *transfer pricing* sebagai moderasi pengaruh *intangible asset* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Kajian ini untuk memberikan gambaran dalam menjelaskan fenomena yang terjadi.

Kata kunci: *Intangible Asset, Profitabilitas, Tax Avoidance, Transfer Pricing*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada pemerintah, dikenakan kepada individu atau perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini ditegakkan melalui prosedur hukum tanpa memerlukan kompensasi langsung, dan pajak yang terkumpul digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan seluruh masyarakatnya. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang besar dan menjanjikan, serta peran pajak yang dihasilkan sangat penting dalam mendukung berbagai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (Manrejo *et al.*, 2023). Perusahaan menganggap

pajak sebagai beban yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode yang dampaknya dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah ini mengakibatkan wajib pajak cenderung mengurangi beban pajaknya menggunakan berbagai upaya penghindaran pajak baik legal maupun illegal (Ginting dan Machdar, 2023).

Tax avoidance adalah suatu tindakan yang dianggap legal dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perundang-undangan, namun *tax avoidance* dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara khususnya di bidang pajak sehingga dapat merugikan negara (Rohmani dan Amin, 2022). *Tax avoidance* selalu jadi persoalan yang menarik dibahas karena cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan meminimalisir pajak yang tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan cara yang dikehendaki peraturan perundang-undangan (Hermanto dan Puspita, 2022).

Pandangan konvensional terkait penghindaran pajak perusahaan menunjukkan bahwa nilai pemegang saham akan tumbuh seiring dengan meningkatnya aktivitas penghindaran pajak. Di sisi lain, pandangan alternatif memberikan prediksi yang lebih nuansa. Tindakan agresif dalam mengelola pajak yang diwakili oleh penghindaran pajak memiliki potensi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Perusahaan (Mulya dan Faeni, 2019).

Adapun fenomena terkait *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk serta PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dengan cara yang digunakan adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* terindikasi karena laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk tercatat bagus, yaitu di kuartal I 2020 senilai Rp1,4 triliun tetapi saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan penjualan saham. Laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami kenaikan 4% menjadi Rp1,4 triliun. Menurut data Bursa Efek Indonesia saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan sampai 6,67% menjadi Rp5.600/saham dan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur turun sampai 6,98% menjadi Rp8.325/saham. Menurut ketua riset MNC Securities Edwin Sebayang, kejadian ini selain adanya indikasi *transfer pricing* dapat diperkirakan karena akuisisi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur pada saham Pinehill Corpora Limited yang terbilang mahal, sebagai akibatnya menyebabkan harga saham yang menurun (Apridinata dan Zulvia, 2023).

Intangible asset merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. *Intangible asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*, perusahaan-perusahaan cenderung mengalihkan *intangible asset* dengan memanfaatkan negara *tax haven* menggunakan berbagai metode pengalihan pendapatan, seperti menentukan *transfer pricing* (Nurhidayati and Fuadillah 2018). *Intangible asset* memiliki pengaruh positif terhadap praktik

transfer pricing. Perusahaan mencari keuntungan maksimal dengan mengurangi beban pajak, khususnya melalui pembayaran royalti dengan cara memindahkan tanggung jawab pajak ke anak perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah (Husna dan Wulandari, 2022).

Tax avoidance juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Dari hasil penelitian Prambudi dan Asalam (2021); Sudibyo (2022); Suryantari dan Mimba (2022); Wijayanti dan Ayem (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Salah satu rasio profitabilitas ialah *Return on Assets* (ROA). ROA dapat mengukur keseluruhan efektifitas perusahaan serta ROA dapat memperhitungkan profitabilitas, semakin tinggi nilai ROA, maka semakin bagus kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih serta pengenaan pajak pada perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Sudibyo 2022).

Tax avoidance umumnya dilakukan perusahaan multinasional menggunakan cara *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan untuk menentukan harga suatu transaksi seperti, barang, jasa, aset tidak berwujud, bahkan transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. *Transfer pricing* dilakukan untuk memaksimalkan laba dengan meminimalkan pengeluaran pajak. Namun *transfer pricing* disalahgunakan oleh perusahaan untuk sarana *tax avoidance* (Andini, Wijaya, dan Ubaidillah, 2022). *Transfer pricing* memiliki makna sebagai *abuse on transfer pricing* atau sebagai sesuatu yang dianggap sah secara hukum tetapi kurang etis. Tindakan ini dianggap legal karena memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan pada kebijakan *transfer pricing* yang merupakan salah satu strategi *tax avoidance* (Permani, Setiono, dan Isnaini, 2023).

Berdasarkan asumsi dan penelitian terdahulu dapat dirumuskan permasalahan yaitu “apakah *intangible asset* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?” dan “apakah *transfer pricing* dapat memoderasi pengaruh *intangible asset* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*?”. Maka peneliti mengangkat judul penelitian tentang “Pengaruh *Intangible Asset* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Moderasi”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi berfokus kepada hubungan antara dua orang pelaku yang kepentingannya berbeda yaitu antara agen dan prinsipal. Teori agensi adalah konsekuensi dari pemisahan fungsi kontrol (manajemen) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi perusahaan dengan menggunakan fungsi kepemilikan (pemegang saham). Kontrak antara satu atau beberapa orang prinsipal yang

mendelegasikan kewenangan pada orang lain (agen) dalam mengambil keputusan saat menjalankan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Implikasi teori agensi dalam penelitian ini merupakan penjelasan bahwa pihak manajemen bisa dikaitkan dengan praktik *tax avoidance* yang dilakukan sebuah perusahaan. Artinya, pihak manajemen melakukan hal tersebut dalam mengimbangi hasrat pemilik yaitu berupa memperoleh laba yang semaksimal mungkin dengan memaksimalkan laba perusahaan. Hal tersebut dilakukan supaya kinerja manajemen terlihat naik dari tahun ke tahun sehingga target yang diinginkan dapat tercapai (Nugraha dan Mulyani, 2019).

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* berdasarkan Donaldson dan Preston (1995) yaitu, kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*). Oleh karena itu, manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan keuntungan kepada semua *stakeholder* yang memiliki dampak pada kinerja perusahaan. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan. Salah satu contoh *stakeholder* adalah pemerintah yang berperan sebagai regulator. Dengan demikian, perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab dan mempertimbangkan kepentingan pemerintah, terutama terkait dengan isu perpajakan. Perusahaan diharapkan dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara patuh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menghindari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Safitri dan Muid, 2020).

Tax Avoidance

Penelitian Saputro *et al.* (2021) berpendapat *tax avoidance* merupakan rekayasa "*tax affairs*" yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* adalah salah satu cara menghindari pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax avoidance* bisa diartikan menjadi suatu skema penghindaran pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara (Setyaningsih *et al.*, 2023). Dalam peraturan perpajakan, masih ada berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memastikan jumlah pajak yang dibayarkan optimal dan minimal secara keseluruhan. Optimal disini berarti perusahaan tidak membayar jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, membayar pajak dengan jumlah "paling minim" namun tetap cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Puspita, Nurlaela, dan Masitoh, 2018).

Intangible Asset

Intangible Asset dapat berupa atas aset tidak berwujud yang bisa diidentifikasi (*identifiable intangible asset*) maupun aset tidak berwujud yang

tidak bisa diidentifikasi (unidentifiable intangible asset). *Intangible asset* yang bisa diidentifikasi terpisah akan dihubungkan dengan hak tertentu serta keistimewaan sepanjang periode manfaat yang terbatas. Sedangkan *intangible asset* yang tidak bisa diidentifikasi merupakan aset yang bisa dilakukan pengembangan melalui internal maupun bisa dibeli tetapi tidak bisa diidentifikasi dan memiliki masa manfaat yang tidak terhingga, seperti riset dan pengembangan, *goodwill*, iklan, inovasi produk, dan lain-lain (Selistiawati dan Sumantri, 2022).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu entitas atau bisnis untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rasio profitabilitas adalah perbandingan yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Profitabilitas mencerminkan sejauh mana manajemen perusahaan efektif dalam mengelola aset dan modal perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba yang diperoleh oleh perusahaan dapat dilihat sebagai selisih antara pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (Putri dan Syofyan, 2023).

Transfer Pricing

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah harga yang diputuskan dalam transaksi antara anggota-anggota dalam suatu grup di perusahaan multinasional, dimana harga yang ditetapkan berbeda dari harga yang seharusnya berlaku di pasar bebas. Keputusan mengenai *transfer pricing* melibatkan penetapan harga untuk transaksi barang dan jasa antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan mematuhi prinsip kewajaran (Ginting dan Machdar, 2023).

METODE

Metode dalam penulisan artikel ilmiah ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa metode kuantitatif ini sering dinamakan metode tradisional, *positivistic*, *scientific* dan metode *discovery*, metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu *intangible asset* dan profitabilitas. Sedangkan variabel independen yaitu *tax avoidance*. Serta variabel moderasi yaitu *transfer pricing*. Penulis mengambil sampel studi literatur dalam rentang waktu selama tahun 2018-2023, hal ini penulis lakukan untuk menjamin keterbaruan informasi dan fenomena terkait dengan topik penelitian ini dan penulis memberikan arahan penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel literature review ini sebagai berikut:

Pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Intangible asset biasanya sulit dilakukan pengukuran dari nilai wajarnya sebab memiliki nilai yang selalu berubah. Melalui hal tersebut, beberapa perusahaan memanfaatkannya demi memperkecil tarif pajak yang dibayarkan dengan mentransfer kekayaannya kepada perusahaan afiliasi di negara. *Intangible asset* dari perusahaan akan digunakan oleh perusahaan afiliasi di negara dengan sistem royalti yang tinggi. Pembayaran royalti yang tinggi akan meningkatkan beban perusahaan dan mengakibatkan pajak menurun bahkan sampai tidak dikenakan pajak sebab pendapatan perusahaan mengalami penurunan (Naruli, Kusumaningarti, dan Agustin, 2022). Dari hasil penelitian Nurhidayati dan Fuadillah (2018) menyatakan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*, perusahaan-perusahaan cenderung mengalihkan *intangible asset* dengan memanfaatkan negara *tax haven* menggunakan berbagai metode pengalihan pendapatan, seperti menentukan *transfer pricing*. Menurut penelitian Husna dan Wulandari (2022) menyatakan *intangible asset* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Perusahaan mencari keuntungan maksimal dengan mengurangi beban pajak, khususnya melalui pembayaran royalti dengan cara memindahkan tanggung jawab pajak ke anak perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi mempunyai kecenderungan dalam memposisikan dirinya untuk merencanakan serta mengurangi beban pajaknya. Saat ROA pada sebuah perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan akan bisa atau mampu untuk meminimalisir beban perusahaannya termasuk pembayaran pajak menggunakan cara melakukan tindakan *tax avoidance* yang sudah diatur sebelumnya (Prambudi dan Asalam, 2021). Menurut penelitian Andini *et al.* (2022); Apridinata dan Zulvia (2023); Rohmani dan Amin (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut penelitian Ariska *et al.* (2020); Jamaludin (2020); Mustikasari *et al.* (2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut penelitian Prambudi dan Asalam (2021); Sudibyo (2022); Suryantari dan Mimba (2022); Wijayanti dan Ayem (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* sebagai Moderasi Pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Demi memperkecil harga jual, *transfer pricing* dilakukan perusahaan multinasional ke perusahaan yang berhubungan dalam suatu negara dengan pajak yang relatif lebih rendah. Tujuannya supaya perusahaan dapat memperkecil laba serta pelaporan atas laba perusahaan akan bernilai rendah. Semakin tinggi praktik *transfer pricing* maka akan meningkatkan *tax avoidance* pada suatu perusahaan. Nilai *intangible asset* sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan kekayaan ke perusahaan afiliasi dengan tarif pajak lebih rendah karena berada di negara lain (Naruli, Kusumaningarti, dan Agustin, 2022). Menurut hasil penelitian Naruli *et al.* (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* serta *intangible asset* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, maka jika nilai *transfer pricing* naik serta *intangible asset* naik maka nilai *tax avoidance* naik juga.

Pengaruh *Transfer Pricing* sebagai Moderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas dapat dijadikan ilustrasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba menggunakan cara memaksimalkan seluruh kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Saat laba di perusahaan semakin tinggi, pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin tinggi. Pada hal ini umumnya perusahaan akan melakukan perencanaan supaya perusahaan bisa memperoleh laba yang besar namun dengan pajak yang minim menggunakan cara *tax avoidance*. *Transfer pricing* bisa dijadikan cara oleh perusahaan untuk memperoleh laba yang besar melalui pembayaran beban pajak yang rendah. *Transfer pricing* adalah tindakan memindahkan aset dari perusahaan induk ke anak perusahaan di negara lain yang mempunyai beban pajak yang lebih sedikit. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* akan menekan beban pajak hingga laba yang diperoleh akan tinggi yang akan digambarkan dengan profitabilitas yang tinggi dan *tax avoidance* yang tinggi juga. Menurut penelitian Wijayanti dan Ayem (2022), *transfer pricing* tidak bisa memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan hasil penelitian Rohmani dan Amin (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, perusahaan dengan profitabilitas yang besar dalam perusahaan multinasional akan mempunyai kecenderungan yang lebih besar dalam mengalihkan laba ke negara yang mempunyai tarif pajak lebih kecil, maka semakin besar profitabilitas akan semakin besar juga suatu perusahaan untuk *transfer pricing*, kemudian hal tersebut dapat membuat pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah, rendahnya nilai pajak adalah tanda perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah bahwa mengukur nilai *intangible asset* seringkali kompleks karena nilai tersebut selalu berubah. Beberapa perusahaan menggunakan fleksibilitas ini untuk mengurangi beban pajak dengan mentransfer kekayaan ke perusahaan afiliasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah. *Intangible asset* tersebut kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan afiliasi dengan royalti tinggi yang dapat mengurangi pendapatan dan bahkan membebaskan pajak. Perusahaan yang memperoleh laba besar cenderung merencanakan strategi penghindaran pajak. Penggunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional terutama ke entitas dengan tarif pajak lebih rendah dapat membantu menurunkan laba dan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Semakin tinggi praktik *transfer pricing*, semakin besar potensi untuk melakukan *tax avoidance*. *Transfer pricing* menjadi cara umum untuk mencapai laba besar dengan membayar pajak rendah, menciptakan citra profitabilitas tinggi dan tingkat *tax avoidance* yang signifikan.

Saran

Untuk penelitian mendatang, disarankan menggunakan model yang berbeda dari yang digunakan dalam penelitian ini guna meningkatkan generalisasi hasil review. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variasi variabel dependen yang mempengaruhi *tax avoidance*, serta melakukan pembaruan data dengan sumber yang lebih terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Mega Putri, Anggita Langgeng Wijaya, and Moh Ubaidillah. 2022. "Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi." *SIMBA : Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* 4 (September).
- Apridinata, Ega, and Dewi Zulvia. 2023. "Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2 (2).
- Ariska, Maya, Muhammad Fahru, and Jaka Wijaya Kusuma. 2020. "Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019." *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1 (1): 133-42. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>.
- Donaldson, Thomas, and Lee E. Preston. 1995. *The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications*. *Academy of Management Review*, 20, 65-91.
- Ginting, Sarah, and Nera Marinda Machdar. 2023. "Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021.” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1 (2): 185-203.
- Hermanto, and Intan Puspita. 2022. “Pengaruh Perputaran Persediaan, Capital Intensity, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Volume* 5 (2): 1186-94.
- Husna, Erieka Aliviathul, and Sartika Wulandari. 2022. “Tax Planning, Tunneling Incentive, and Intangible Asset On Transfer Pricing.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6 (3): 246-56.
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/>.
- Jamaludin, Ali. 2020. “Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017.” *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7 (1): 85-92.
<https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>.
- Jensen, Michael Cole, and William Meckling. 1976. “Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure”, *Journal of Finance Economic* 3:305-360
- Manrejo, Sumarno, Tutty Nuryati, David Pangaribuan, Alifia Amaliah, and Johan Hendri. 2023. “Factor Affecting Individual Taxpayer Compliance in Indonesia” 6588 (June): 2268-85.
- Mulya, Ali Sandy, and Dewi Puspaningtyas Faeni. 2019. “Performance And Corporate Governance May Provide The Impact Of Earnings Management With Tax Avoidance As An Intervening Variable.” *Restaurant Business* 118 (6): 13-19. <https://doi.org/10.26643/rb.v118i6.7233>.
- Mustikasari, Erni Ayu, Arif Hartono, and Titin Eka Ardiana. 2023. “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bei Tahun 2017-2020.” *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio* 03 (01): 29-50. <https://tirto.id>.
- Naruli, Akhmad, Miladiah Kusumaningarti, and Annisya Ismi Agustin. 2022. “Pengaruh Transfer Pricing Dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi* 7 (4): 111.
<https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2920>.
- Nugraha, Moehammad Iman, and Susi Dwi Mulyani. 2019. “Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 6 (2): 301-24. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>.
- Nurhidayati, Nurhidayati, and Hendyga Fuadillah. 2018. “The Influence of Income Shifting Incentives towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies Listed in Indonesian Stock Exchange.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 20 (1): 27-38. <https://doi.org/10.9744/jak.20.1.27-38>.
- Permani, Yogi, Hari Setiono, and Nurdiana Fitri Isnaini. 2023. “Pengaruh Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitability Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 1 (3): 16-31.
- Prambudi, Alvin, and Ardan Gani Asalam. 2021. “Pengaruh Transfer Pricing ,

- Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2019).” *E-Proceeding of Management* 8 (5): 5495-5502.
- Puspita, Erika Rani, Siti Nurlaela, and Endang Masitoh. 2018. “Pengaruh Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.” *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 794-807.
- Putri, Oktagiari Dwi, and Efrizal Syofyan. 2023. “Pengaruh Tax Avoidance, Multinationality, Dan Profitability Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5 (2): 801-15. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.742>.
- Rohmani, Roji, and Aminul Amin. 2022. “The Effect of Profitability, Company Size, and Tunneling Incentive on Tax Avoidance with Transfer Pricing as a Moderating Variable.” *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 12 (3): 217-26.
- Safitri, Karima Anisa, and Dul Muid. 2020. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.” *Diponegoro Journal of Accounting* 9 (4): 1-11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Saputro, Silverian Utomo, Siti Nurlaela, and Riana Rachmawati Dewi. 2021. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2019.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22 (1): 304. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.1919>.
- Selistiawati, Hilda, and Farid Addy Sumantri. 2022. “Pengaruh Leverage, Tunneling Incentive Dan Intangibel Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 -2020).” *Jurnal Akuntansi* 3. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga%0Ahttp://repositori.buddhidharma.ac.id/id/eprint/1248>.
- Setyaningsih, Fitri, Tutty Nuryati, Elia Rossa, and Nera Marinda Machdar. 2023. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.” *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 2 (1): 35-44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>.
- Sudibyo, Heru Harmadi. 2022. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 2 (1): 78-85.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryantari, Ni Putu Lissya, and Ni Putu Sri Harta Mimba. 2022. “Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice.” *E-Jurnal Akuntansi* 32 (4): 831. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p01>.
- Wijayanti, Nur, and Sri Ayem. 2022. “Transfer Pricing Memoderasi Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance.” *E-Jurnal Akuntansi* 32 (7): 1927. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p19>.